



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 5/G/KI/2022/PTUN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik, dengan Acara Sederhana, telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut, dalam sengketa antara :

PEMERINTAH KOTA PADANG, tempat kedudukan Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1 Aie Pacah, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Provinsi

Sumatera Barat;

dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : **ZULHESNI, S.H.;**
Jabatan : Advokat / Penasehat Hukum
2. Nama : **YOPI KRISLOVA, S.H., M.M.;**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang
3. Nama : **SRI HARTATI, S.H. ;**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda
4. Nama : **RAHNOV DWIKA ARJUNDA, S.H.;**
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang, berkedudukan di Kantor Pemerintahan Kota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1 Aie Pacah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik : zulhesni@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180.23/Huk.Pdg/2022 tanggal 7 Februari 2022; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan;

Melawan

RENDY ALDY IRWANDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Anyelir Nomor 18 A RT 002 RW 001 Kelurahan Plamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat. Kota Padang,

Provinsi Sumatera Barat;

dalam hal ini diwakili kuasanya:

Drs. Daniel St. Makmur, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Puskesmas Nomor 10 Jati Parak Salai RT 003 RW 010 Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur. Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik:

danielstmakmur@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 Februari 2022; selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan; Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut :

Halaman 1

Putusan Perkara Nomor: 5/G/KI/2022/PTUN.PDG



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 5/KI/PEN-MH/2022/PTUN.PDG, tertanggal 17 Maret 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 5/KI/PEN-PPJS/2022/PTUN.PDG, tertanggal 17 Mei 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 5/G/KI/PEN-HS/2022/PTUN.PDG, tertanggal 18 Maret 2022, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;
- Telah membaca Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor : 18/VIII/KISB-PS-A/2021, tanggal 12 Januari 2022;
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Keberatannya tertanggal 8 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 9 Februari 2022 dengan register perkara Nomor: 5/KI/G/2022/PTUN.PDG yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Keberatan dengan ini mengajukan Memori Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Sumatera Barat Nomor: 18/VIII/KISB-PS-A/2021, tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa amar Putusan Komisi Informasi Sumatera Barat Nomor: 18/VIII/KISB-PS-A/2021, tanggal 12 Januari 2022, adalah sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

- 1) [6.1] Mengabulkan semua permohonan Pemohon *a quo*;
- 2) [6.2] Menyatakan permohonan informasi *a quo* merupakan informasi publik;
- 3) [6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi IMB dengan menghitamkan dan/atau mengaburkan NIK seseorang yang terdapat dalam Surat Keputusan IMB sebagaimana yang dimaksud;
- 4) [6.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan informasi Keterangan Rencana Kota (KRK) kawasan Aliran Listrik Tegangan Tinggi Korong Gadang dengan radius 1 (satu) KM